



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN REKENING MILIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Dana Universitas Syiah Kuala yang tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur Pengelolaan Rekening Milik Universitas Syiah Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Rekening Milik Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 336)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1062);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
12. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah rencana keuangan tahunan USK yang disahkan oleh Majelis Wali Amanat.
4. Bendahara Penerimaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana pendapatan USK.
5. Bendahara Pengeluaran adalah adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana untuk keperluan belanja USK.
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana
7. untuk keperluan pengeluaran USK dalam rangka pelaksanaan RKAT pada Unit Kerja Pengguna Anggaran.
8. Unit Kerja Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UKPA adalah kelompok unit kerja di USK yang anggarannya dikelola oleh seorang Kuasa Pengguna Anggaran.
9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan RKAT pada UKPA.
10. Rekening adalah Rekening milik satuan kerja lingkup USK yang dibuka pada bank umum di dalam atau di luar negeri dalam bentuk giro atau deposito, yang dapat didebit dan/ atau dikredit untuk pengelolaan keuangan, sesuai tugas dan fungsi satuan kerja lingkup USK dalam mata uang rupiah atau mata uang asing.
11. Rekening Penerimaan adalah Rekening giro USK pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung dana pendapatan universitas untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja universitas pada satuan kerja lingkup USK.
12. Rekening Pengeluaran adalah Rekening giro USK pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja universitas untuk pelaksanaan RKAT pada USK, termasuk didalamnya Rekening pengeluaran pembantu.
13. Rekening Pengeluaran Pembantu adalah Rekening giro USK pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja universitas yang dikelola pada masing-masing UKPA yang dananya berasal dari Rekening Pengeluaran.
14. Rekening Kelolaan adalah Rekening giro atau deposito pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung dana yang tidak dapat ditampung pada Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Kerja lingkup USK.

## BAB II JENIS REKENING

### Pasal 2

- (1) Rekening milik USK dikelompokkan menjadi:
  - a. Rekening Penerimaan;
  - b. Rekening Pengeluaran; dan
  - c. Rekening Kelolaan.
- (2) Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Rekening yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan.
- (3) Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Rekening Pengeluaran yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran; dan
  - b. *virtual account* Rekening Pengeluaran yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.

## BAB III KEWENANGAN PENGELOLAAN REKENING

### Pasal 3

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengelola Rekening di masing-masing UKPA.
- (2) Kewenangan pengelolaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengoperasian Rekening pada bank umum serta pelaporan Rekening kepada bendahara umum universitas.

### Pasal 4

- (1) Kuasa bendahara umum universitas berwenang melakukan pengelolaan atas seluruh Rekening milik UKPA di lingkungan USK.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pemberian persetujuan pembukaan Rekening;
  - b. melakukan blokir Rekening;
  - c. menutup Rekening; dan
  - d. memperoleh informasi atas Rekening.

## BAB IV PEMBUKAAN REKENING MILIK UKPA LINGKUP USK

### Pasal 5

- (1) Pembukaan Rekening pada bank umum oleh UKPA dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kuasa Bendahara Umum Universitas.
- (2) Kuasa Bendahara Umum Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembukaan Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan Rekening Kelolaan.

## Pasal 6

- (1) Kuasa bendahara umum universitas dapat membuka Rekening pada bank umum setelah mendapat persetujuan dari Rektor.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan pembukaan Rekening di bank umum.

## Pasal 7

- (1) Kuasa bendahara umum universitas sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengajukan permohonan pembukaan Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan/atau Rekening Kelolaan kepada Rektor.
- (2) Surat permohonan pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. tujuan penggunaan Rekening;
  - b. sumber dana;
  - c. mekanisme penyaluran dana; dan
  - d. perlakuan terhadap bunga nisbah dan/atau jasa giro.

## Pasal 8

Pembukaan Rekening pada bank umum di dalam negeri hanya dilakukan pada bank umum yang telah terikat dalam perjanjian kerja sama pengelolaan Rekening dengan USK.

## Pasal 9

- (1) Pembukaan Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Kelolaan diberi nama dan digunakan untuk operasional USK.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama sebagai berikut:
  - a. Rekening Penerimaan dibuka dengan menggunakan nama "OPS Penerimaan USK (nomor urut pembukaan Rekening)";
  - b. Rekening Pengeluaran dibuka dengan menggunakan nama "OPS Pengeluaran USK (nomor urut pembukaan Rekening)";
  - c. Rekening Pengeluaran Pembantu dibuka dengan menggunakan *virtual account* dengan nama "*virtual account* Pengeluaran (unit kerja)";
  - d. Rekening Kelolaan dibuka dengan menggunakan nama "Kelolaan USK".

## Pasal 10

- (1) Kuasa bendahara umum universitas atas nama Rektor berwenang menutup Rekening milik UKPA lingkup USK paling lambat 1 (satu) tahun sejak Rekening dikategorikan sebagai Rekening pasif.
- (2) Rekening pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rekening yang tidak terdapat transaksi pendebitan ataupun pengkreditan Rekening selama (satu) tahun sejak tanggal transaksi terakhir.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 3 April 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

\$1

MARWAN

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.